



PUTUSAN

Nomor: 1230/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

- 1. Pemohon I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut “Pemohon I”
- 2. Pemohon II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru disebut “Pemohon II”

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberi kuasa kepada Mardoni S.HI Advokat pada kantor hukum & mediator Mardoni & Rekan alamat Jln DT.Setia Maharaja/ Kesadaran No.1, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 025/SK/MSi-R/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 yang terdaftar di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Surat Kuasa Nomor : 352/2020 tanggal 19 Agustus 2020;

Termohon, tempat /tanggal lahir Jakarta, 23 Juli 1974, agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru disebut “Termohon”.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Arlen Sagita,SH Advokat yang berkantor di Jln.Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Hotel Ratu Mayang Garden Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 022/SKH/LF-MSH/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang telah didaftar

Hlm 1 dari 17 hlm Putusan Nomor : 1230/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 23 September 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Surat Kuasa Nomor :
392/2020;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta Jawaban
Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah bertanggal
14 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru
dengan Register Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Pbr, pada tanggal 19 Agustus
2020 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah
pada tanggal xxxxxxxxxxxx, sesuai dengan kutipan akta nikah yang di
keluarkan oleh KUA Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi no. xxxxxxxxxxxx
tertanggal xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dengan Termohon hidup dan
berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah di karuniai tiga
orang anak laki:
 - 2.1. Anak pertama, umur 19 tahun
 - 2.2. Anak kedua umur 16 tahun
 - 2.3. Anak ketiga umur 12 tahun
3. Bahwa setelah pernikahan dan memiliki anak keturunan buah cinta Pemohon
I dengan Termohon kehidupan Pemohon I dengan Termohon berjalan
dengan Harmonis damai dan tentram dan penuh dengan keharmonisan
dalam rumah tangga, walaupun ada persoalan, dengan segera mampu untuk
diselasaikan secara baik dan bijaksan oleh Pemohon I dan Termohon;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Termohon yang berjalan
harmonis tersebut, Pemohon I dengan Termohon memiliki harta bersama
baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak, diantaranya;

Hlm 2 dari 17 hlm Putusan Nomor : 1230/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 23 September 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Sebidang tanah berikut Bangunan Permanen diatasnya terletak di kota Semarang Perumahan Bukit Sendang, dengan No. Sertifikat 11010511104797 seluas 128 m, an. M. ZAKIR (Kuasa Jual An. Pemohon I)
- 4.2. Sebidang tanah berikut Bangunan Permanen diatasnya terletak di Perumahan Pondok Daun Residence Pb. 01 Kota Pekanbaru, dengan No. Sertifikat 5010801112283 seluas 205 m, an. Afrizal Hidayat
- 4.3. Sebidang tanah terletak di Jalan Karya 3 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukitrya Kota Pekanbaru, dengan No. Sertifikat 50107051107693 seluas 842 m, an. Afrizal Hidayat
- 4.4. Sebidang tanah berikut Bangunan Permanen diatasnya terletak di Jalan Rajawali Sakti Perumahan Rajawali Sakti Perumahan Residence 56 Blok. A 1 Kota Pekanbaru, dengan No. Sertifikat 5010804106431 seluas 303 m, an. Afrizal Hidayat
- 4.5. Sebidang tanah berikut Bangunan Permanen diatasnya terletak di Kesatria Kelurahan Suka Maju Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, dengan No. Sertifikat 5010303100088 seluas 240 m, an. Afrizal Hidayat
- 4.6. Sebidang tanah berikut Bangunan Permanen diatasnya terletak Di jalan Sudirman Perumahan Sudirman Fajar indah Kota Pekanbaru, dengan No. Sertifikat 5010702101520 seluas 232 m, an. Afrizal Hidayat
- 4.7. Sebidang tanah berikut Bangunan Permanen diatasnya terletak di Jalan Abadi No. 99 Kelurahan Tobek Gadang kota Pekanbaru, dengan No. Sertifikat 5010804108728 seluas 1566 m, an. Afrizal Hidayat
5. Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Termohon sampai pada usia 14 tahun pernikahan dan memiliki tiga orang anak laki-laki, Pemohon I dengan Termohon tetap menginginkan seorang anak perempuan yang Pemohon I dan Termohon selalu do'akan, namun pada tahun 2008 setelah kelahiran anak ketiga dan karena alasan kesehatan, secara medis Termohon terpaksa

Hlm 3 dari 17 hlm Putusan Nomor : 1230/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 23 September 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk di sterilkan kehamilannya, sehingga harapan Pemohon I dan Termohon untuk mendapat keturunan berahir sudah. Sementara niat besar Pemohon I sangat kuat untuk memiliki anak lagi di tambah dengan masih mudanya umur Pemohon I dan Termohon di kala itu;

6. Bahwa semenjak tahun 2008 sampai 2014 tersebut masa-masa keadaan yang sulit dalam sikis Pemohon I dan Termohon di saat Pemohon I dan Termohon ingin memiliki keturunan lagi, namun keadaan secara medis sudah tidak memungkinkan lagi , Pemohon I berniat untuk menikah lagi dengan seorang perempuan disebabkan Termohon tidak mampu lagi melayani kebutuhn biologis Pemohon I dan tidak dapat memberikan keturunan kepada Pemohon I, Pemohon I telah menyampaikan secara jujur kepada Termohon kehendak hati Pemohon I yang ingin menikah lagi dengan perempuan lain, namun Termohon tidak memberikan izin pada saat itu, sementara keinginan Pemohon I untuk memiliki keturunan pupus sudah terhadap diri Termohon;
7. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2015 Pemohon I menikah secara Syar'i dengan Pemohon II yang berstatus sebagai seorang gadis di Rumah Kediaman Pemohon II Jalan Soekarno Hatta / jalan MuhaJirin Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
8. Bahwa pada waktu pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II Bernama xxxxxxxxxx dengan di saksi oleh dua orang saksi yang bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxx dengn mas kawin seperangkat alat sholat dan sebuah alqur'an di bayar tunai;
9. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan, serta telah memenuhi syarat, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;
10. Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai dua orang anak :
 - 10.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxx (pr) umur 3 tahun 6 bulan

Hlm 4 dari 17 hlm Putusan Nomor : 1230/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 23 September 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(lk) umur 2 tahun

11. Bahwa semenjak Pemohon I menikah dengan Pemohon II, hubungan Pemohon I dan Termohon tetap berjalan dengan baik, sehingga Pemohon I membagi waktu tinggal bersama dengan istri-istri Pemohon I secara bergantian;

12. Bahwa setelah kelahiran anak pertama Pemohon I dengan Pemohon II yang berjenis kelamin perempuan, Termohon telah bisa menerima keadaan bahwa Pemohon I Menikah dengan Pemohon II, dan hubungan Termohon dengan Pemohon II mulai berjalan dengan baik dan harmonis penuh dengan silaturahmi;

13. Bahwa selama tiga tahun terakhir ini hubungan Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon sudah berjalan dengan baik, bahkan antara Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon sudah pergi berhari raya ke rumah orangtua Pemohon I secara bersamaan, dan Termohon telah menganggap hubungan dengan Pemohon II sudah seperti adik kakak dan antara Pemohon II dengan Termohon sudah terjalin komunikasi yang baik serta saling menerima keadaan dan ridho serta rela dengan situasi yang terjadi;

14. Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon dan anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II beserta keluarga besar sudah menjalin hubungan keakraban satu sama lain dalam bingkai keluarga sakinah mawaddah warohmah;

15. Bahwa Termohon selama ini rela dan ridho serta tidak merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, berdasarkan pernyataan Termohon dan hubungan yang harmonis terjadi antara Termohon dengan Pemohon II selama ini.

16. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon sangat membutuhkan penetapan/pengesahan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II demi terjaganya kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon, begitu juga kepastian hukum bagi anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm 5 dari 17 hlm Putusan Nomor : 1230/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 23 September 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa di dalam Buku II Mahkamah Agung menyatakan Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau isteri bersifat kontensius dengan mendudukan isteri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi. Dan Jika dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan KMA No. 32/IV/2006 tertanggal 6 april 2006 tentang pemberlakuan buku II tersebut belum pernah di nyatakan di cabut atau di nyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Agung;

18. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II seperti tersebut diatas ;

19. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim Menetapkan Hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil para pihak, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Menetapkan harta pada posita 4 berupa :

2.1. Sebidang tanah berikut Bangunan Permanen diatasnya terletak di kota Semarang Perumahan Bukit Sendang, dengan No. Sertifikat

Hlm 6 dari 17 hlm Putusan Nomor : 1230/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 23 September 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11010511104797 seluas 128 m, an. M. ZAKIR (Kuasa Jual An. Pemohon I)

2.2. Sebidang tanah berikut Bangunan Permanen diatasnya terletak di Perumahan Pondok Daun Residence Pb. 01 Kota Pekanbaru, dengan No. Sertifikat 5010801112283 seluas 205 m, an. Afrizal Hidayat

2.3. Sebidang tanah terletak di Jalan Karya 3 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukitrya Kota Pekanbaru, dengan No. Sertifikat 50107051107693 seluas 842 m, an. Afrizal Hidayat

2.4. Sebidang tanah berikut Bangunan Permanen diatasnya terletak di Jalan Rajawali Sakti Perumahan Rajawali Sakti Perumahan Residence 56 Blok. A 1 Kota Pekanbaru, dengan No. Sertifikat 5010804106431 seluas 303 m, an. Afrizal Hidayat

2.5. Sebidang tanah berikut Bangunan Permanen diatasnya terletak di Kesatria Kelurahan Suka Maju Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, dengan No. Sertifikat 5010303100088 seluas 240 m, an. Afrizal Hidayat

2.6. Sebidang tanah berikut Bangunan Permanen diatasnya terletak Di jalan Sudirman Perumahan Sudirman Fajar indah Kota Pekanbaru, dengan No. Sertifikat 5010702101520 seluas 232 m, an. Afrizal Hidayat

2.7. Sebidang tanah berikut Bangunan Permanen diatasnya terletak di Jalan Abadi No. 99 Kelurahan Tobek Gadang kota Pekanbaru, dengan No. Sertifikat 5010804108728 seluas 1566 m, an. Afrizal Hidayat

Adalah harta bersama antara Pemohon I dan Termohon;

3. Menetapkan, pernikahan sirih Pemohon I xxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan Pemohon II xxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 17 Juni 2015 hadapan P3NTR KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan sebuah kitab suci al-Quran, sah secara hukum ;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Hlm 7 dari 17 hlm Putusan Nomor : 1230/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 23 September 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I, **Pemohon II** dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I, Pemohon II dan Termohon I masing-masing hadir diwakili oleh kuasa hukumnya di persidangan;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang Isbat Nikah perkara yang menyangkut legalitas hukum, maka tidak wajib di mediasi;

Permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di depan persidangan dan dalilnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menjawab dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Isbat Nikah Pemohon berdasarkan hukum, serta apa-apa yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon membenarkan dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka satu yang menyatakan bahwa Perkawinan Pemohon I dengan Termohon di dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2001 di KUA Kecamatan Bekasi Selatan sesuai dengan akta nikah nomor 137/174/II/2001;
3. Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon I dalam Permohonannya tentang anak yang dimiliki setelah pernikahan Termohon dengan Pemohon I;
4. Bahwa dalil Permohonan Pemohon I pada posita angka 3 adalah benar, karena setiap hubungan rumah tangga tentu memiliki persoalan, namun karena cinta dan kasih sayang antara Termohon dan Pemohon I, masalah tersebut bisa diselesaikan dengan baik;
5. Bahwa benar dalil Pemohon I angka 4 yang menyatakan bahwa selama berumah tangga memiliki harta bersama berupa:
 - 5.1. Sebidang tanah berikut Bangunan Permanen diatasnya terletak di kota Semarang Perumahan Bukit Sendang, dengan No.

Hlm 8 dari 17 hlm Putusan Nomor : 1230/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 23 September 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat 11010511104797 seluas 128 m, an. M. ZAKIR (Kuasa Jual

An. Pemohon I)

5.2. Sebidang tanah berikut Bangunan Permanen diatasnya terletak di Perumahan Pondok Daun Residence Pb. 01 Kota Pekanbaru, dengan No. Sertifikat 5010801112283 seluas 205 m, an.

Afrizal Hidayat

5.3. Sebidang tanah terletak di Jalan Karya 3 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukitrya Kota Pekanbaru, dengan No.

Sertifikat 50107051107693 seluas 842 m, an. Afrizal Hidayat

5.4. Sebidang tanah berikut Bangunan Permanen diatasnya terletak di Jalan Rajawali Sakti Perumahan Rajawali Sakti Perumahan Residence 56 Blok. A 1 Kota Pekanbaru, dengan No.

Sertifikat 5010804106431 seluas 303 m, an. Afrizal Hidayat

5.5. Sebidang tanah berikut Bangunan Permanen diatasnya terletak di Kesatria Kelurahan Suka Maju Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, dengan No. Sertifikat 5010303100088 seluas 240 m, an.

Afrizal Hidayat

5.6. Sebidang tanah berikut Bangunan Permanen diatasnya terletak Di jalan Sudirman Perumahan Sudirman Fajar indah Kota Pekanbaru, dengan No. Sertifikat 5010702101520 seluas 232 m, an.

Afrizal Hidayat

5.7. Sebidang tanah berikut Bangunan Permanen diatasnya terletak di Jalan Abadi No. 99 Kelurahan Tobek Gadang kota Pekanbaru, dengan No. Sertifikat 5010804108728 seluas 1566 m, an. Afrizal Hidayat

6. Bahwa benar kondisi Termohon seperti yang di utarakan oleh Pemohon I di dalam permohonannya, sekitar usia pernikahan menginjak 14 tahun dan telah di karuniai tiga orang Termohon mengalami persoalan secara medis dalam kehamilan. Bahwa Dokter menyampaikan kepada Termohon dan Pemohon I bahwa Termohon tidak bisa lagi memiliki keturunan disebabkan telah di sterilkannya kehamilan Pemohon. Dan memang pada saat itu bagaikan petir di siang bolong bagi Termohon dan Pemohon I, karena hasrat dari Termohon dan Pemohon I masih menginginkan seorang anak, terutama anak perempuan.

Hlm 9 dari 17 hlm Putusan Nomor : 1230/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 23 September 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pernyataan Pemohon I dalam posita angka 6 yang menyatakan bahwa keadaan sulit secara sikis Termohon dan Pemohon I, dimana dimasa masih mudanya umur dan pernikahan serta masih Produktifnya keinginan memiliki keturunan, apalagi mendambakan seorang anak perempuan, namun malang tak dapat di tolak mujur tak dapat di raih, sang pencipta berkehendak lain memberikan ujian kepada Termohon dan Pemohon satu bahwa secara medis tidak bisa memiliki keturunan;

8. Bahwa seiring waktu berjalan, tahun berganti, pemikiran Termohon dan Pemohon I terganggu oleh ujian yang sedang di berikan oleh yang maha kuasa sehingga berdampak terhadap kebutuhan biologis Termohon dan Pemohon I, karena pada sifatnya Termohon dan Pemohon I adalah pasangan yang sangat produktif namun tidak bisa berproduksi. Pemikiran itu selalu hadir dalam kehidupan rumah tangga dan kualitas serta kuantitas dalam kebutuhan biologispun berkurang. Namun dalam keadaan seperti itu, Termohon dengan sifat keegoisan menyampaikan juga kepada Pemohon I bahwa belum bisa membagi hati dan menerima wanita lain sebagai madu Termohon, walaupun Keadaan Termohon pada saat itu keadaan yang sulit. Padahal pada satu sisi yang lain Termohon merasa sediah melihat kesedihan Pemohon yang harapannya sangat besar ingin memiliki keturunan lagi seperti besarnya cinta dan kasih sayang Pemohon I kepada Termohon. Dan Pemohon sangat menyadari sekali bahwa kalaupun Pemohon I menikah lagi dengan perempuan lain, kasih sayang Pemohon I sedikitpun tidak berkurang kepada Termohon. Namun karena sikap keegoisan Termohon saat itu belum mampu untuk berbagi orang yang disayang;

9. Bahwa benar pada tanggal 17 Juni 2015 Pemohon I menikah secara agama dengan Pemohon II seperti yang di dalilkan oleh Pemohon I dalam Permohonannya;

10. Bahwa Termohon tidak mengetahui tentang dalil Pemohon I dalam posita angka 8 disebabkan pada saat pelaksanaan akad nikah tersebut Termohon tidak hadir. Dan Ketidakhadiran Termohon pada saat akad nikah tersebut bukan semata didasari karena ketidaksukaan serta mengizinkan, namun

Hlm 10 dari 17 hlm Putusan Nomor : 1230/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 23 September 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak kuat hati melihat Pemohon I melakukan ijab kabul dengan wanita lain;

11. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 10 adalah benar;

12. Bahwa benar setelah pernikahan terjadi antara Pemohon I dengan Pemohon II, kehidupan dan hubungan Termohon dengan Pemohon I berjalan baik dan harmonis, walaupun ada perselisihan hanya bentuk ekspresi cemburu yang Termohon perlihatkan terhadap Pemohon I, karena Termohon merasa ketika Pemohon I menikahi Pemohon II rasa kasih sayang dan perhatian Pemohon I terhadap Termohon sedikitpun tidak berkurang, malah yang ada kasih sayang Pemohon I bertambah Kepada Termohon dan kualitas dalam kebutuhan biologis pun menjadi bergairah, disebabkan Pemohon tidak pilih kasih dalam menyayangi Termohon dan Pemohon II ;

13. Bahwa benar pernyataan Pemohon I di dalam permohonannya yang mentakan bahwa hubungan antara Termohon dengan Pemohon II dan Pemohon I berjalan dengan baik dan harmonis serta saling menerima keadaan yang ada. Bahkan antara Termohon dan Pemohon I serta Pemohon II selalu bepergian bersama dan ketika hari baik dan bulan baik Termohon dan Pemohon II serta Pemohon I pergi berlebaran bersama kerumah orangtua Pemohon I dan sering juga Termohon, Pemohon I, Pemohon II pergi liburan ketempat wisata secara bersamaan beserta anak-anak. Dan begitu juga anak-anak Termohon dengan Pemohon I sangat menyayangi adek-adeknya yang merupakan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

14. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini, Termohon rela dan ridho atas keadaan yang terjadi dan Termohon tidak merasa keberatan karena Pemohon I sangat menyayangi keluarga dan anak-anak tanpa sedikitpun memperlihatkan perbedaan antara Termohon dengan Pemohon II, begitu juga tanpa pembedaan terhadap anak hasil pernikahan dengan Termohon maupun anak hasil dari pernikahan dengan Pemohon II;

15. Bahwa benar pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon membutuhkan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II demi terjaganya kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon dan begitu juga kepastian hukum bagi anak-anak Pemohon I,

Hlm 11 dari 17 hlm Putusan Nomor : 1230/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 23 September 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dan Termohon untuk menghindari terjadinya persoalan di kemudian harinya;

16. Bahwa Termohon setuju dan tidak menolak serta tidak keberatan sedikitpun dengan pengajuan Permohon tentang pengsehan perkawinan Poligami atas dasar nikah sirih yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II karena hal tersebut tentunya menjaga keutuhan kehidupan Keluarga Termohon begitu juga dengan anak-anak;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian jawaban Termohon tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat Menerima dan mengabulkan Permohon Tersebut serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan harta pada posita 4 berupa :

2.1. Sebidang tanah berikut Bangunan Permanen diatasnya terletak di kota Semarang Perumahan Bukit Sendang, dengan No. Sertifikat 11010511104797 seluas 128 m, an. xxxxxxxxxxxxxx (Kuasa Jual An. Pemohon I)

2.2. Sebidang tanah berikut Bangunan Permanen diatasnya terletak di Perumahan Pondok Daun Residence Pb. 01 Kota Pekanbaru, dengan No. Sertifikat 5010801112283 seluas 205 m, an. Afrizal Hidayat

2.3. Sebidang tanah terletak di Jalan Karya 3 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukitrya Kota Pekanbaru, dengan No. Sertifikat 50107051107693 seluas 842 m, an. Afrizal Hidayat

2.4. Sebidang tanah berikut Bangunan Permanen diatasnya terletak di Jalan Rajawali Sakti Perumahan Rajawali Sakti Perumahan Residence 56 Blok. A 1 Kota Pekanbaru, dengan No. Sertifikat 5010804106431 seluas 303 m, an. Afrizal Hidayat

2.5. Sebidang tanah berikut Bangunan Permanen diatasnya terletak di Kesatria Kelurahan Suka Maju Kecamatan Sail Kota Pekanbaru,

Hlm 12 dari 17 hlm Putusan Nomor : 1230/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 23 September 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Sertifikat 5010303100088 seluas 240 m, an. Afrizal Hidayat

2.6. Sebidang tanah berikut Bangunan Permanen diatasnya terletak Di jalan Sudirman Perumahan Sudirman Fajar indah Kota Pekanbaru, dengan No. Sertifikat 5010702101520 seluas 232 m, an. Afrizal Hidayat

2.7. Sebidang tanah berikut Bangunan Permanen diatasnya terletak di Jalan Abadi No. 99 Kelurahan Tobek Gadang kota Pekanbaru, dengan No. Sertifikat 5010804108728 seluas 1566 m, an. Afrizal Hidayat

Adalah harta bersama antara Pemohon I dan Termohon;

3. Menetapkan, pernikahan sirih Pemohon I xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan Pemohon II xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 17 Juni 2015 hadapan P3NTR KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan sebuah kitab suci al-Quran, sah secara hukum ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya .

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 16 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan ;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 16 September 2020 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hlm 13 dari 17 hlm Putusan Nomor : 1230/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 23 September 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I, Pemohon II dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang itsbat Nikah, maka Majelis dengan berdasar sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas Buku II halaman 85 angka (6) terhadap perkara Itsbat Nikah perkara menyangkut legalitas Hukum, maka tidak wajib dimediasi;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk disahkan/di Isbatkan pernikahan Sirri Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2015 yang dalam posita Permohonan disebutkan pernikahan dilaksanakan di Jln Sukarno Hatta/ Jln.Muhajirin, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sedangkan didalam petitumnya angka (3) pernikahan dilaksanakan di hadapan P3NTR KUA Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muchtar AS dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Muhammad,S,Ei dan Sri Eka Ramadhani dengan mas kawin seperangkat alat shalat dan sebuah alquran dibayar tunai dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah menurut hukum Islam , Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan/pengehasan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II untuk kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II begitu juga kepastian hukum bagi anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan membenarkan bahwa Pemohon I dengan Termohon II telah menikah secara

Hlm 14 dari 17 hlm Putusan Nomor : 1230/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 23 September 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama pada tanggal 17 Juni 2015 seperti yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi Termohon tidak mengetahui pasti pelaksanaan ijab kabulnya karena Termohon tidak hadir waktu akad nikah tersebut, hal tersebut bukan semata didasari karena ketidaksukaan serta mengizinkan, namun Termohon tidak kuat untuk menyaksikannya, akan tetapi setelah berjalannya waktu hubungan Termohon dengan Pemohon I dan Pemohon II baik dan harmonis dan saling menerima keadaan yang ada, dan benar Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai anak dua orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “ Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Dan dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2018 (Sema Nomor 3 Tahun 2018) halaman 117 huruf (h) Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah Sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima dan untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang Isbat Nikah poligami atas dasar nikah sirri tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat;

1. Pasal 89 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Hlm 15 dari 17 hlm Putusan Nomor : 1230/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 23 September 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sema Nomor 3 Tahun 2018 huruf (h);

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Asy'ari, M.H. dan H.Gusnahari,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 23 September 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 05 Safar 1442 *Hijriyah* oleh kami Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. dengan dihadiri oleh Drs. Asy'ari, M.H. dan H.Gusnahari,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Hj.Yulia Afriyanti.S.Ag,MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I, Pemohon II dan Termohon;

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Asy'ari, M.H.

H.Gusnahari,SH.MH

Panitera Pengganti

Hj.Yulia Afriyanti S.Ag. M.H.

Hlm 16 dari 17 hlm Putusan Nomor : 1230/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 23 September 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Rp. 72.000,-
3. Biaya panggilan Rp. 100.000,-
4. PNBP panggilan Rp. 20.000,-
5. Hak Redaksi Rp. 10.000,-
6. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 238.000,-

(dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Hlm 17 dari 17 hlm Putusan Nomor : 1230/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 23 September 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)